



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BU.556/50 / DLHK/2020

TENTANG

**KEWAJIBAN MENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAGI KABUPATEN YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/4802/SJ tanggal 25 Agustus 2020 Hal Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Bagi Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Bupati Timor Tengah Utara;
2. Bupati Belu;
3. Bupati Malaka;
4. Bupati Manggarai Barat;
5. Bupati Manggarai;
6. Bupati Ngada;
7. Bupati Sumba Barat;
8. Bupati Sumba Timur;
9. Bupati Sabu Raijua;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melalui Sekretaris Daerah menugaskan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah untuk melakukan integrasi hasil KLHS RPJMD ke dalam rancangan awal dokumen RPJMD masing-masing kabupaten penyelenggara pilkada serentak. *u*

- KETIGA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penelaahan untuk memastikan bahwa KLHS yang dibuat oleh pemerintah kabupaten telah terintegrasi dalam Rancangan Awal dokumen RPJMD kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten penyelenggara pilkada serentak.
- KEENAM** : Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT**

